



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AMIR Bin ANTO (Alm)**
2. Tempat lahir : Lambur I
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/Tahun 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 06 Desa Sungai Dusun Kec. Rantau Rasau kab.  
Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 03 Maret 2015, No. Pol : Sp.Han/05/III/2015/Res Narkoba, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Jaksa Penuntut Umum Pertama, tanggal 18 Maret 2015, No : T-13/N.5.19/Euh.1/03/2015, sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 1 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Pertama, tanggal 28 April 2015, No : 14/Pen.Pid/2015/PN.TJT, sejak tanggal 2 Mei 2015 s/d tanggal 31 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Kedua, tanggal 28 Mei 2015, No : 18/Pen.Pid/2015/PN.TJT, sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;
5. Penuntut Umum, tanggal 29 Juni 2015, No : Print-30/N.5.19.3/Euh.2/06/2015, sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 10 Juli 2015, No. 69/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 08 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 28 Juli 2015, No : 69/Pen.Pid/2015/PN.Tjt, sejak tanggal 09 Agustus 2015 s/d tanggal 07 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 28 September 2015, No : 147/Pen.Pid/2015/PT.JMB, sejak tanggal 08 Oktober 2015 s/d tanggal 06 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 10 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tanggal 10 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin ANTO (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIR Bin ANTO (Alm)**, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.

**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwamenyampaikan pembelaan/pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

**Menimbang**, bahwa atas pembelaan/pledooi Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

### PRIMAIR:

-----Bahwa la terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Bungo Tanjung Rt 04 Desa Bungo Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

-----Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wibterdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada ENDRE (Belum tertangkap) melalui telepon namun sabu-sabu tersebut tidak ada, lalu ENDRE menawarkan kepada terdakwa bahwa temannya ada memiliki Narkotika jenis sabu- sabu, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib ENDRE menghubungi terdakwa dan mengatakan " kalau kamu mau punya kawan aku ada" lalu dijawab terdakwa "iyalah ketemu dimana?" dan dijawab oleh ENDRE "ketemu dipemusiran" kemudian terdakwa pergi kepemusiran dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CS. ONE tanpa plat lalu bertemu dengan ENDRE kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE lalu ENDRE menyuruh terdakwa menyeberang dari pemusiran dan terdakwa berkata kepada ENDRE "duitnya bagaimana" dan dijawab oleh ENDRE "biar nanti aku yang kasih sama budak itu (saksi HAMZAH Als ANCAK) nanti dia yang kasih "barangnya" kemudian terdakwa menyeberang dan setelah sampai disebelah Terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu saksi HAMZAH Als ANCAK datang menemui Terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkannya dari saksi **SAMSURI Als HASAN** (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam saku depan jaket milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS.ONE tanpa plat, lalu sekira pukul 15.20 Wib sesampainya ditengah perjalanan terdakwa di berhentikan oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian di Polsek Nipah Panjang dengan menggunakan mobil tetapi terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya dan terdakwa terus jalan, lalu terdakwa dikejar oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO menggunakan mobil tersebut dan terdakwa diserempet dan terdakwa langsung berhenti dan terjatuh setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa kedepan musholah dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi tersebut namun tidak ditemukan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Nipah Panjang untuk proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RIPM.01.05.891.03.15.385 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer teknis TESSI MULYANI dengan kesimpulan terhadap contoh tersebut **mengandung methamfetamine bukan tanaman**, methampetamine termasuk **narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasar Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No. 56/030300/2015 tanggal 27 Februari 2015 terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket 0,20 gram (kotor).-----

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

### SUBSIDAIR

-----Bahwa la terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 15.20 Wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Jalan Bungo Tanjung Rt 04 Desa Bungo Tanjung Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 20.00 wib terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm) memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada ENDRE (Belum tertangkap) melalui telepon namun sabu-sabu tersebut tidak ada, lalu ENDRE menawarkan kepada terdakwa bahwa temannya ada memiliki Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian besoknya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wib ENDRE menghubungi terdakwa dan mengatakan "kalau kamu mau punya kawan aku ada" lalu dijawab terdakwa "iyalah ketemu dimana?" dan dijawab oleh ENDRE "ketemu dipemusiran" kemudian terdakwa pergi kepemusiran dengan mengendarai sepeda motor merk Honda CS. ONE tanpa plat lalu bertemu dengan ENDRE kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE lalu ENDRE menyuruh terdakwa menyeberang dari pemusiran dan terdakwa berkata kepada ENDRE "duitnya bagaimana" dan dijawab oleh ENDRE "biar nanti aku yang kasih sama budak itu (saksi HAMZAH Als ANCAK) nanti dia yang kasih barangnya" kemudian terdakwa menyeberang dan setelah sampai diseberang terdakwa menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit, lalu saksi HAMZAH Als ANCAK datang menemui terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang didaparkannya dari saksi **SAMSURI Als HASAN** (terdakwa dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu-sabu di dalam saku depan jaket milik terdakwa lalu terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CS.ONE tanpa plat, lalu sekira pukul 15.20 Wib sesampainya ditengah perjalanan terdakwa di berhentikan oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO yang merupakan anggota Kepolisian di Polsek Nipah Panjang dengan menggunakan mobil tetapi terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya dan terdakwa terus jalan, lalu terdakwa dikejar oleh saksi SUNDUT LUBIS dan saksi ARIF YUNANTO menggunakan mobil tersebut dan terdakwa diserempet dan terdakwa langsung berhenti dan terjatuh setelah mendengar suara tembakan, selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa kedepan musholah dan dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi tersebut namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa dibawa kembali ketempat terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Nipah Panjang untuk di proses lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan pengujian Badan POM RI No.PM.01.05.891.03.15.385 tanggal 02 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Manajer teknis TESS1 MULYAMI dengan kesimpulan terhadap contoh tersebut **mengandung methamfetamin bukan tanaman**,methampetamine termasuk **narkotika golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika dan berdasrkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian No. 56/030300/2015 tanggal 27 Februari 2015 terhadap 1 (satu) bungkus kecil plastik bening, berisi serbuk kristal putih bening yang diduga Berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil penimbangan total keseluruhan paket 0,20 gram (kotor).-----

-----Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil urinalisis terdakwa di RS. Bhayangkara No. R/149/II/2015/Rumkit tanggal 26 Februari 2015 yang menyatakan bahwa terdakwa positif mengandung (+) Methamphetamine.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Menimbang**, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNDUT LUBIS Bin GOZALI LUBIS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan timnya yang bernama Bripka Roy Purba, Bripka Dwi Heri Setia Budi dan Bripka Arif Yunanto telah melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar Pukul 13.00 Wib melalui SMS dari adiknya Kepala Desa Bungo Tanjung yang merupakan informan saksi, Bahwa saksi HAMZAH Als ANCAK disuruh oleh seseorang yang merupakan DPO untuk mengantarkan narkotika ke saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Bungo Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menuju Desa Bungo Tanjung dan kemudian melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam di depan rumah Kepala Desa Bungo Tanjung, dan sekitar Pukul 15.20 Wib melintas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) yang saat itu berboncengan dengan seseorang yang bernama UDIN;

- Bahwa sebelum melakukan pengintaian saksi sudah terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai dengan yang disebutkan oleh informan dan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas sepeda motor jenis Honda CS. One tanpa plat yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi bersama tim melakukan penyetopan, dan oleh karena saksi Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya, saksi dan tim melakukan pengejaran sekitar 10 (sepuluh) menit dengan menempuh jarak sekitar 1,5 KM, kemudian saksi dan tim melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan kami langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melakukan pencarian dan kemudian ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa lembar uang seribuan di rumput-rumput di samping sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menjemput saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ditinggalkan di rumah Kepala Desa Bungo Tanjung dan kemudian kami membawa keduanya ke Polsek Nipah Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui ENDRE (DPO) tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama dengan kawannya;
- Bahwa Kepala Desa Bungo Tanjung mengetahui pengintaian, pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu-sabu dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ENDRE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya saja saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket yang dibeli oleh saksi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat Terdakwa terjatuh;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cs. One tanpa plat yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak ke abu-abuan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1202 warna putih saksi lupa disita dari siapa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol. BA 2448 BP adalah milik saksi SAMSURI Alias HASAN, sedangkan sepeda motor merk Honda CS One tanpa plat, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **ARIF YUNANTO Bin HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan timnya yang bernama Bripka Roy Purba, Bripka Dwi Heri Setia Budi dan Bripka Sundut Lubis telah melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar Pukul 13.00 Wib melalui SMS dari adiknya Kepala Desa Bungo Tanjung yang merupakan informan saksi, bahwa saksi HAMZAH Als ANCAK disuruh oleh seseorang yang merupakan DPO untuk mengantarkan narkotika ke Terdakwa di Desa Bungo Tanjung;
- Bahwa selanjutnya saksi segera menuju Desa Bungo Tanjung dan kemudian melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam di depan rumah Kepala Desa Bungo Tanjung, dan sekitar Pukul 15.20 Wib melintas 1 (satu) unit sepeda

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Yamaha Mio Sporty No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berboncengan dengan seseorang yang bernama UDIN;

- Bahwa sebelum melakukan pengintaian saksi sudah terlebih dahulu mengetahui ciri-ciri saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai dengan yang disebutkan oleh informan dan setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas sepeda motor jenis Honda CS. One tanpa plat yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi bersama tim melakukan penyetopan, dan oleh karena Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya, saksi dan tim melakukan pengejaran sekitar 10 (sepuluh) menit dengan menempuh jarak sekitar 1,5 KM, kemudian saksi dan tim melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan kami langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya kami melakukan pencarian dan kemudian ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa lembaran uang seribuan di rumput-rumput di samping sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim menjemput saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sebelumnya ditinggalkan di rumah Kepala Desa Bungo Tanjung dan kemudian kami membawa keduanya ke Polsek Nipah Panjang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu-sabu yang diperoleh dengan cara dibeli dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui ENDRE (DPO) tersebut akan dipakai atau dikonsumsi bersama dengan kawannya;
- Bahwa Kepala Desa Bungo Tanjung mengetahui pengintaian, pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli sabu-sabu dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui ENDRE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hanya saja saksi tidak mengetahui berapa jumlah paket yang dibeli oleh saksi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di tempat Terdakwa terjatuh;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cs. One tanpa plat yang dikendarai Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak ke abu-abuan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1202 warna putih saksi lupa disita dari siapa;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol. BA 2448 BP adalah milik Terdakwa, sedangkan sepeda motor merk Honda CS One tanpa plat, saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **HAMZAH Als ANCAK Bin SAMSUDIN** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi pernah menyerahkan barang kepada seseorang yang ternyata barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi menerima barang berupa narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar Pukul 14.00 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur dan kemudian menyerahkan kepada ENDRE pada hari itu juga di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya saksi sedang bermain dengan kawan-kawan saksi di dekat masjid di Desa pemusiran, kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, saksi ditemui oleh ENDRE dan kemudian meminta tolong untuk mengantar uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa amplop kepada Terdakwa yang berada di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, selanjutnya saksi menuju pelabuhan Desa Pemusiran dan kemudian menyeberang ke Desa Bungo Tanjung dengan menggunakan pompong;
- Bahwa setelah sampai ke Desa Bungo Tanjung saksi bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA yang sebelumnya ciri-ciri Terdakwa sudah diberitahukan oleh ENDRE dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut, saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang ternyata bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu-sabu yang pada waktu itu saksi tidak mengetahui apa isinya untuk diserahkan kepada ENDRE;
- Bahwa setelah menerima bungkus dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA, saksi juga ada melihat saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA memberikan bungkus plastik bening kepada orang lain yaitu Terdakwa yang awalnya memang serempak dengan saksi menyeberang dari Desa Pemusiran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi bungkus plastik yang diberikan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA bertemu dengan Terdakwa, saksi kembali menyeberang ke Desa Pemusiran sedangkan Terdakwa dan SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA pergi ke arah Nipah Panjang;
- Bahwa selama dalam perjalanan menyeberang saksi tidak ada berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa setibanya di Desa Bungo Tanjung saksi yang terlebih dahulu menemui saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA, dan selanjutnya Terdakwa menemui saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut itulah yang saksi terima dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA yang kemudian saksi berikan kepada ENDRE;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksidihadapkan di persidangan karena mengetahui masalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 14.00Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dari BRIAN kepada Terdakwa dan saksi HAMZAH Als ANCAK yang pada waktu itu keduanya tidak Terdakwa kenal di sekitar Dermaga Desa BungoTanjung;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di dermaga Desa Bungo Tanjung, saksidihampiri oleh saksi HAMZAH Als ANCAK yang kemudian diikuti oleh Terdakwa yang baru turun dari pompong dari arah Pemusiran;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok tersebut ke saksi HAMZAH Als ANCAK dan 1 (satu) paket lagi ke Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan timah rokok tersebut kepada saksi HAMZAH Als ANCAK dan Terdakwa dan kemudian menerima uang dari saksi HAMZAH Als ANCAK untuk diserahkan kepada BRIAN, selanjutnya saksi pulang terlebih dahulu menuju ke gudang atau camp tempat saksi bekerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa dalam perjalanan saksi bertemu dengan RIFUDIN Als UDIN yang merupakan teman 1 tempat kerja dan selanjutnya saksi membonceng RIFUDIN Als UDIN menuju ke tempat kami bekerja tersebut. Akan tetapi ketika saksi sampai di depan rumah Kepala Desa Bungo Tanjung yaitu sekitar pukul 14.00 Wib saksi diberhentikan oleh rombongan Polisi yang sebelumnya tidak saksi ketahui dan melakukan penggeledahan terhadap saksi, akan tetapi Polisi tidak ada menemui apa-apa dari saksi;
- Bahwa selanjutnya selang waktu sekitar 10 menit, Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor CS One tanpa plat yang kemudian juga berusaha diberhentikan oleh rombongan Polisi tersebut. Oleh karena Terdakwa berusaha melarikan diri, selanjutnya rombongan Polisi tersebut melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan mengendarai mobil Avanza dan saksi pun tetap tinggal bersama dengan UDIN di rumah Kepala Desa Bungo Tanjung. Berselang beberapa menit kemudian, rombongan Polisi kembali ke rumah Kepala Desa Bungo Tanjung dengan membawa

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu saksi dan Terdakwa bersama-sama dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa pemilik sepeda motor CS One tanpa plat yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) bungkus plastik kecil warna bening yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa atau HAMZAH Als ANCAK, yang sebelumnya barang tersebut dibungkus dengan timah rokok dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol. BA 2448 BP yang saksi kendarai untuk mengantar narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna kuning No. Pol. BA 2448 BP yang saksi kendarai tersebut adalah milik RIFUDIN Als UDIN yang saksi pinjam;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengkonsumsi narkotika ataupun membawa narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **RIFUDIN Alias UDIN Bin MALIBURENG** dan saksi **SUCIPTO Alias TOPIK Bin SAMIDI**, yang masing-masing keterangan para saksi tersebut diberikan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 15.20 Wib di Jalan Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015, sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada ENDRE, akan tetapi pada waktu ENDRE lagi tidak mempunyai narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Selanjutnya menawarkan kepada Terdakwa bahwa ada kawannya yang memiliki barang tersebut. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 wib, ENDRE menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kalau kamu mau, punya kawan saya ada*" terus saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “iyalah, ketemu dimana?”. Terus dijawab oleh ENDRE “ketemu di Pemusiran”. Selanjutnya Terdakwa ke Pemusiran dan ketemu dengan ENDRE dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE. Setelah itu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang ke Desa Bungo Tanjung. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada ENDRE “duitnya bagaimana” dan dijawab oleh ENDRE “biar nanti aku yang kasih sama budak itu, nanti dia yang kasih barangnya”. Kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA dan saksi HAMZAH Als ANCAK yang sebelumnya serempak saksi menyeberang dari Pemusiran;

- Bahwa setelah sampai ke Desa Bungo Tanjung Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA, akan tetapi yang terlebih dahulu menemui saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA adalah saksi HAMZAH Alias ANCAK, kemudian saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA menyerahkan terlebih dahulu 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi HAMZAH Als ANCAK dan satu bungkus lagi diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima bungkus dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA, Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor CS One tanpa plat;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, diperjalanan Terdakwa distop oleh anggota Polisi. Oleh karena awalnya Terdakwa mengira anggota Polisi tersebut adalah orang preman, kemudian Terdakwa terus mengendarai sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa dan kemudian menyerempet Terdakwa yang membuat Terdakwa terjatuh dari motor;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya Terdakwa dibawa di tempat Terdakwa terjatuh dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Terdakwa yang terjatuh pada waktu Terdakwa terjatuh dari motor. Selanjutnya saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi karena barang tersebut Terdakwaperoleh dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi HAMZAH Als ANCAK akan memberikan kepada siapa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwatidak ada memberikan uang kepada saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA karena uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah saksi berikan kepada ENDRE;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA dan Terdakwamemang tidak kenal dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Cs One tanpa plat adalah milik orang Desa Teluk Kijing, Kec. Nipah Panjang yang Terdakwa pinjam untuk mengambil sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1202 warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menelepon ENDRE dan 1 (satu) helai jaket warna hijau agak keabu-abuan adalah milik Terdakwa yang dipakai pada waktu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada ENDRE pada waktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang pertama dan kedua tersebut karena itu memang gratis dari ENDRE;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;
- Bahwa sepeda motor CS One tanpa plat yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah milik orang Desa Teluk Kijing, Kec. Nipah Panjang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung Met Amphetamine;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik kecil warna bening yang didalamnya serbuk Kristal sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1202 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Cs. One tanpa plat/tanpa kunci;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak ke abu-abuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan pada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur yang dilakukan oleh saksi Sundut Lubis bersama dengan timnya yang bernama Bripka Roy Purba, Bripka Dwi Heri Setia Budi dan Bripka Arif Yunanto;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar Pukul 13.00 Wib melalui SMS dari adiknya Kepala Desa Bungo Tanjung yang merupakan informan saksi SUNDUT LUBIS, bahwa saksi HAMZAH Als ANCAK disuruh oleh seseorang yang merupakan DPO untuk mengantarkan narkoba ke saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Bungo Tanjung;
- Bahwa benar selanjutnya saksi SUNDUT LUBIS berserta tim segera menuju Desa Bungo Tanjung dan kemudian melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam di depan rumah Kepala Desa Bungo Tanjung, dan sekitar Pukul 15.20 Wib melintas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berboncengan dengan seseorang yang bernama UDIN;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyetopan terhadap saksi SAMSURI Alias HASAN kemudian saksi SUNDUT LUBIS berserta tim melakukan pengeledahan akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas sepeda motor jenis Honda CS. One tanpa plat yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SUNDUT LUBIS bersama tim melakukan penyetopan, dan oleh karena Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya, saksi SUNDUT LUBIS dan tim melakukan pengejaran sekitar 10 (sepuluh) menit dengan menempuh jarak sekitar 1,5 KM, kemudian saksi SUNDUT LUBIS dan tim melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa lembaran uang seribuan di rumput-rumput di samping sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu dibeli Terdakwa dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA melalui ENDRE (DPO) akan dipakai atau dikonsumsi bersama dengan kawan Terdakwa;
- Bahwa benar sabu-sabu dibeli oleh Terdakwa melalui ENDRE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang dibeli tersebut diambil dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HAMZAH Alias ANCAK melihat saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA memberikan bungkus plastik bening kepada orang Terdakwa yang awalnya memang serempak dengan saksi HAMZAH Alias ANCAK menyeberang dari Desa Pemusiran;
- Bahwa benar saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan timah rokok ke saksi HAMZAH Als ANCAK dan 1 (satu) paket lagi ke Terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan timah rokok tersebut kepada saksi HAMZAH Als ANCAK dan Terdakwa dan kemudian menerima uang dari saksi HAMZAH Als ANCAK untuk diserahkan kepada BRIAN, selanjutnya saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA pulang terlebih dahulu menuju ke gudang atau camp tempat saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA bekerja dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, ENDRE menghubungi Terdakwa dengan mengatakan *"kalau kamu mau, punya kawan saya ada"* terus saksi jawab *"iyalah, ketemu dimana?"*. Terus dijawab oleh ENDRE *"ketemu di Pemusiran"*. Selanjutnya Terdakwa ke Pemusiran dan ketemu dengan ENDRE dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE. Setelah itu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang ke Desa Bungo Tanjung. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada ENDRE *"duitnya bagaimana"* dan dijawab oleh ENDRE *"biar nanti aku yang kasih sama budak itu, nanti dia yang kasih barangnya"*. Kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA dan saksi HAMZAH Als ANCAK;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada memberikan uang kepada saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA karena uang untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa berikan kepada ENDRE;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa akan Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Cs One tanpa plat adalah milik orang Desa Teluk Kijing, Kec. Nipah Panjang yang Terdakwa pinjam untuk mengambil sabu-sabu, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type 1202 warna putih adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menelepon ENDRE

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) helai jaket warna hijau agak keabu-abuan adalah milik Terdakwa yang dipakai pada waktu ditangkap;

- Bahwa benar baru sekali ini Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengandung Met Amphetamine;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "**Setiap Orang**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu **AMIR Bin ANTO (Alm)** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"SetiapOrang"** telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

**Menimbang**, bahwa terhadap **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"** dijelaskan dalam Kamus Bahasa Indonesia terbaru Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan Surabaya 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda, yang benar, atau wewenang dengan demikian **Tanpa Hak** dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan **Melawan Hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 22 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.385 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2256 g Bruto (0,02 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hariRabu, tanggal 25 Februari 2015 sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur yang dilakukan oleh saksi Sundut Lubis bersama dengan timnya yang bernama Bripka Roy Purba, Bripka Dwi Heri Setia Budi dan Bripka Arif Yunanto atas informasi yang diterima dari informan bahwa telah terjadi transaksi narkotika yang dilakukan oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi SUNDUT LUBIS berserta tim segera menuju Desa Bungo Tanjung dan kemudian melakukan pengintaian selama 1 (satu) jam di depan rumah Kepala Desa Bungo Tanjung, dan sekitar Pukul 15.20 Wib melintas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty No. Pol BA 2448 BP yang dikendarai oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu berboncengan dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama UDIN dan saat itu juga dilakukan penyetopan terhadap saksi SAMSURI Alias HASAN kemudian saksi SUNDUT LUBIS berserta tim melakukan pengegeledahan akan tetapi tidak ditemukan apa-apa;

Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian melintas sepeda motor jenis Honda CS. One tanpa plat yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi SUNDUT LUBIS bersama tim melakukan penyetopan, dan oleh karena Terdakwa tidak memberhentikan sepeda motornya, saksi SUNDUT LUBIS dan tim melakukan pengejaran sekitar 10 (sepuluh) menit dengan menempuh jarak sekitar 1,5 KM, kemudian saksi SUNDUT LUBIS dan tim melihat Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan langsung melakukan pengegeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa lembar uang seribuan di rumput-rumput di samping sepeda motor Terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu yang dibawanya tersebut baru saja diperoleh dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin Desijera untuk dikonsumsi bersama teman Terdakwa di rumah Terdakwa. Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli melalui ENDRE dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa di Dermaga Desa Bingo Tanjung yang berasal dari BRIAN;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa sabu-sabu ataupun untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dari instansi yang terkait dalam hal ini Departemen atau Dinas Kesehatan atau setidaknya Terdakwa bukanlah orang yang berhak/berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika**

### **Golongan I Bukan Tanaman**

**Menimbang**, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

**Menimbang**, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan disuatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana apapun;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pengertian “*Memiliki*” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “*memiliki*” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari sebagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “*Menyimpan*” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “*Menguasai*” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa pengertian “*Menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentor & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa benar telah terjadi penangkapan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur yang dilakukan oleh saksi Sundut Lubis bersama dengan timnya yang bernama Briпка Roy Purba, Briпка Dwi Heri Setia Budi dan Briпка Arif Yunanto. Bahwa fakta selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa menemui seseorang yang bernama "SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA" dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA;

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, ENDRE menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kalau kamu mau, punya kawan saya ada*" terus saksi jawab "*iyalah, ketemu dimana?*". Terus dijawab oleh ENDRE "*ketemu di Pemusiran*". Selanjutnya Terdakwa ke Pemusiran dan ketemu dengan ENDRE dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE. Setelah itu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang ke Desa Bungo Tanjung. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada ENDRE "*duitnya bagaimana*" dan dijawab oleh ENDRE "*biar nanti aku yang kasih sama budak itu, nanti dia yang kasih barangnya*". Kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA dan saksi HAMZAH Als ANCAK;

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu-sabu dari bulan Desember 2014 yang diperoleh dari ENDRE (DPO) secara gratis dan baru 1 (satu) kali membeli sabu-sabu melalui ENDRE dan diperoleh dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESIJERA (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana hal ini juga didukung oleh hasil tes urine yang menyatakan bahwa Terdakwa positif (+) mengandung Met Amphetamine;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.385 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2256 g Bruto (0,02 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi oleh diri Terdakwa sendiri, dengan demikian terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat tidaklah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;

**Menimbang**, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

## Ad.1 Unsur Setiap Orang

**Menimbang**, mengenai unsur "**Setiap Orang**" telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur "**Setiap Orang**" dalam dakwaan Primair tersebut kedalam uraian unsur dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## Ad.2 UnsurPenyalahgunaNarkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa ada kehendak atau maksud seseorang dalam hal ini Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa benar telah terjadi penangkapan pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 sekitar Pukul 15.20 Wib di Desa Bungo Tanjung, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjab Timur yang dilakukan oleh saksi Sundut Lubis bersama dengan timnya yang bernama Bripka Roy Purba, Bripka Dwi Heri Setia Budi dan Bripka Arif Yunanto. Bahwa fakta selanjutnya setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadap

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bahwa Terdakwa menemui seseorang yang bernama "SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA" dan selanjutnya Terdakwa mengambil sabu-sabu yang diberikan oleh saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA;

Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, sekitar pukul 09.00 Wib, ENDRE menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*kalau kamu mau, punya kawan saya ada*" terus saksi jawab "*iyalah, ketemu dimana?*". Terus dijawab oleh ENDRE "*ketemu di Pemusiran*". Selanjutnya Terdakwa ke Pemusiran dan ketemu dengan ENDRE dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada ENDRE. Setelah itu ENDRE menyuruh Terdakwa menyeberang ke Desa Bungo Tanjung. Selanjutnya Terdakwa bertanya kepada ENDRE "*duitnya bagaimana*" dan dijawab oleh ENDRE "*biar nanti aku yang kasih sama budak itu, nanti dia yang kasih barangnya*". Kemudian Terdakwa menyeberang dan setelah sampai di seberang, Terdakwa bertemu dengan saksi SAMSURI Alias HASAN Bin DESJERA dan saksi HAMZAH Als ANCAK;

**Menimbang**, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu-sabu dari bulan Desember 2014 yang diperoleh dari ENDRE dan saat mengkonsumsi sabu-sabu selalu bersama-sama dengan ENDRE (DPO), dimana ENDRE yang mempersiapkan bong sebelum Terdakwa dan ENDRE menggunakan sabu-sabu. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk menggunakan sabu-sabu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Badan POM RI Cabang Jambi Nomor PM.01.05.891.03.15.385 tanggal 2 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,2256 g Bruto (0,02 g Netto) Positif Mengandung Methamfetamin yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I pada lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan keterangan pengujian diatas adalah berhubungan dengan Pemeriksaan urine yang telah dilakukan pada tanggal 26 Februari 2015 Nomor R/149/II/2015/Rumkit yang menyatakan Terdakwa positif mengandung Met Amphetamines sehingga dengan demikian adalah terbukti bahwa Terdakwa salah seorang pemakai/pengguna Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar **"SebagaiPenyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

**Menimbang**, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya menuntut terhadap barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu;
- 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan dan diperlihatkan kepada TerdakwawakemudianTerdakwa membenarkannya dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu, karena peredarannya dilarang oleh Undang-Undang atau tidak berada pada orang yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti sabu-sabu akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan yang dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi bukanlah dinilai sebagai alat ataupun hasil dari kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa platyang digunakan Terdakwa untuk mengambil sabu-sabu dari saksi SAMSURI Alias HASAN Bin Desijera dan terhadap barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih yang dalam persidangan telah dibuktikan dan terbukti bahwa HP tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi ENDRE atau setidaknya tidaknya sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mempermudah pebuatannya dalam melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin ANTO (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **AMIR Bin ANTO (Alm)** tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **AMIR Bin ANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SEBAGAI PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisikan sabu-sabu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) helai baju jaket warna hijau agak keabu-abuan;  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa AMIR Bin ANTO (Alm)**
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 warna putih;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS. One tanpa plat.  
**Dirampas untuk Negara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **KAMIS**, tanggal **15 OKTOBER 2015**, oleh **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, S.H., M.H.** dan **RIVAN RINALDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **20 OKTOBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKADI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDI M. NUR INDRA MAHAVIRA ARIEF, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Muara Sabak, Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.**

**EKA KURNIA NENGSIH, S.H.**

**RIVAN RINALDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SYAMSUDIN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)